



P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

-Pemohon, NIK 8171022412800004, tempat tanggal lahir, Ambon, 24 Desember 1980, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai **"PEMOHON"**.

Melawan

Termohon, NIK -, tempat tanggal lahir Ambon, 12 Februari 1988, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta/Salon, tempat kediaman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai **"TERMOHON"**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 3 September 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 4 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 490/20/XI/2005 tertanggal 29 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon selama kurang lebih 13 Tahun 6 bulan dan setelah itu Pemohon kembali kerumah keluarga sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak I**, Laki-laki, Umur 14 Tahun dan **Anak II**, Perempuan, Umur 13 Tahun, dan kedua anak tersebut dibawah asuhan Pemohon ;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis namun semenjak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dan egois;
 - b. Termohon sering meminta izin untuk bekerja namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa Pemohon selalu bersabar menghadapi perlakuan Termohon sampai berulang-ulang kali Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon namun Termohon tidak pernah berubah ;
6. Bahwa puncaknya akhir bulan Juni 2019 Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat sampai Pemohon keluar dari rumah dikarenakan Termohon meminta izin untuk bekerja namun Pemohon

Hal. 2 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengizinkan Termohon, Pemohon menginginkan Termohon di rumah saja agar bisa mengurus Pemohon dan anak-anak ;

7. Bahwa pada tanggal 01 September 2019 Pemohon kedatangan Termohon diantar oleh selingkuhannya yang bernama I dan itu langsung diakui oleh Termohon. Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang kurang lebih 3 bulan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan selama itupun Pemohon dan Termohon tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat di wujudkan dan hal tersebut membuat Pemohon bertekad mengajukan Permohonan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2.Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon.
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/20/XI/2005, tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Hative, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak tahun 2018, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon dan egois serta Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon supaya bisa berubah namun tingkah laku Termohon tidak bisa berubah;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon minta untuk kerja namun Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi sikap peduli diantara mereka sejak bulan juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2019, Termohon kedatangan diantar dengan selingkuhannya yang bernama I;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2.Saksi II ,umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SD,pekerjaan pengemudi, tempat kediaman di Desa Hiru, Kecamatan Leihiitu.Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada bulan Nopember 2005 di Kecamatan Sirimau,Kota Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak tahun 2018 ,Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon supaya bisa berubah namun tingkah laku Termohon tidak bisa berubah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran

Hal. 5 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon minta untuk kerja namun Pemohon tidak mengizinkan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi sikap peduli diantara mereka sejak bulan juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2019, Termohon kedatangan diantar dengan selingkuhannya yang bernama I;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon , meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tentang dalil Permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2019 tanpa ada sikap peduli diantara mereka;
3. Bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut , serta bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 8 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon yaitu Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, tidak melayani dan menghargai Pemohon maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada kedamaian lagi maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dimana mereka sudah tidak salim menghiraukan lagi sejak bulan Juni 2019 maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir

batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Hal. 9 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga maka Permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416 .000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H.M.Syaukani,M.HI. Sebagai Ketua Majelis,Drs.Usman,S.H.,M.H dan Ismail Warnangan,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma,S.Ag, Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.M.Syaukani,M.HI.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sarifa Namma,S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 257/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)